



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir _ / 22 Januari 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan _ RT.19, RW.003, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERIZAL,SH dan PUJI HERLAMBANG, S.H. para advokat dari Kantor Advokat "HERIZAL SULAIMAN, SH. & Rekan" yang beralamat di Jalan Perindustrian 2 Komplek Sukarami Gardena Blok E No.9 RT.64 RW.01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota _, Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 1 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 203/SK/XI/2020/PA.Pkb, tanggal 18 November 2020, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir _, 17 Mei 1990, (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan _ RT.019, RW.003, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 715/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, menikah pada tanggal 23 juni 2013, sebagaimana Pernikahan dimaksud /terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota _ Propinsi Sumatera selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : _, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan SIQHAT TA'LIQ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun, lalu pindah ke batam, kemudian balik lagi ke _, tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun , barulah setelah itu punya rumah sendiri sampai sekarang ini;
3. Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum di karuniahi anak;
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 tahun berjalan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan marah tanpa sebab dan mulai bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa benar penyebab seringkali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat

Halaman 2 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai penghasilan tetap, namun Penggugat berusaha membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun kelakuan Penggugat tidak berubah, masih suka mabuk mabukan;

6. Bahwa orang tua Tergugat sudah sering kali menasehati Tergugat, begitupun juga dari saudara kandung Penggugat pernah menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah;

7. Bahwa puncaknya terjadi lagi keriburan pada tanggal 8 Agustus 2020, yang mana terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan emosi, menjambak rambut dan kepala Penggugat mau di pukul memakai asbak, namun Penggugat diam saja dan tidak berani melawan, hal ini menimbulkan rasa ketakutan dan trauma pada diri Penggugat yang akhirnya membuat Penggugat pergi besok harinya meninggalkan rumah sampai dengan sekarang ini;

8. Bahwa oleh karena itulah Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa yakin untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama serta SEMA No. 28/TUAD-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan balai Banyuasin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan balai, dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ditetapkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota _ Propinsi Sumatera Selatan sesuai kutipan akta nikah _, tanggal 23 Juni 2013 putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 4 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota _, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 24 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di _ i Blok II, Nomor 10, RT. 025, RW. 001, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di orang tua Tergugat, lalu pindah mengontrak, lalu pindah ke batam, lalu pindah lagi ke rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi mendapat cerita langsung dari Penggugat jika Tergugat kurang mandiri masih meminta uang dari orang tuanya, kurang bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita langsung kepada saksi jika Tergugat melakukan kekerasan dengan menarik rambut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, dan setelah itu Penggugat dan

Halaman 5 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di _ Dusun IV, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Musi Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Mey Ryan sebagai suami sah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 7 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendapat cerita langsung dari Penggugat jika Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir

Halaman 7 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah 2 tahun berjalan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan marah tanpa sebab dan mulai bersikap kasar terhadap Penggugat, selain itu penyebab seringkali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, namun Penggugat berusaha membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun kelakuan Penggugat tidak berubah, masih suka mabuk mabukan, dan puncak permasalahan terjadi bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan emosi, menjambak rambut dan kepala Penggugat mau dipukul memakai asbak, namun Penggugat diam saja dan tidak berani melawan, hal ini menimbulkan rasa ketakutan dan trauma pada diri Penggugat yang akhirnya membuat Penggugat pergi besok harinya meninggalkan rumah sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan

Halaman 8 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 23 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota _, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Juni 2013 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut

Halaman 9 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut lebih dari 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi mendapat cerita langsung dari Penggugat jika Tergugat kurang mandiri masih meminta uang dari orang tuanya, kurang bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kurang dalam memberikan nafkah, selain itu Penggugat pernah bercerita langsung kepada saksi jika Tergugat melakukan kekerasan dengan menarik rambut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat yang menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendapat cerita langsung dari Penggugat jika Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang

Halaman 10 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sudah 3 (tiga) bulan, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi;

Halaman 11 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) – 6 (enam) bulan yang lalu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Fitria Saccharina Putri, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I serta Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Rusmaladewi Ali, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hlm. Putusan. No.715/Pdt.G/2020/PA.Pkb